



PUTUSAN

Nomor 1815 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Ganjar Pranowo, S.H., M.IP., selaku Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

1. **NYONYA PUANAH**, bertempat tinggal di Mangkang Kulon, RT 003, RW 003, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **HJ. ALIYAH**, bertempat tinggal di Mangunharjo, RT 02, RW 04, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;
3. **DRS. H. MASYKUR RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangkang Kulon, RT 001, RW 004, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;
4. **NYONYA AINI SAADAH**, bertempat tinggal di Mangkang Kulon, RT 001, RW 004, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;
5. **MUHIBUDIN**, bertempat tinggal di Mangkang Kulon, RT 003, RW 003, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022



6. **NYONYA EVI RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Mangkang Kulon, RT 001, RW 004, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Turut Termohon kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Penggugat melaksanakan penghapusan aset bekas alas Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022



Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak putusan pengadilan ini dibacakan;

5. Menyatakan secara hukum buku inventaris barang/aset milik daerah yang mencatat aset bekas alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989 Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat digunakan sebagai pengganti keputusan Tergugat mengenai penghapusan aset bekas alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas \pm 5.450 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang dari daftar barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga putusan ini dapat digunakan sebagai dasar atau salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak terhadap tanah bekas alas pakai Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon kepada Turut Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap Kantor Gubernur Jawa Tengah yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat, yaitu kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022



10. Menyatakan sebagai hukumnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*ex aequo et bono, naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- *Legal Standing* Para Penggugat;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah *juncto* Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022



- Menyatakan Pencatatan Aset dalam Neraca Aset yaitu Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) Nomor 11.01.11.30.010302. 00007.00000.1989-1.3.1.01.01.002 dan KIB (B) barang Nomor 7925935 yang merupakan pengamanan aset adalah berdasar hukum dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon ditinjau dari historis dan pemanfaatan aset;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dihitung sejak putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dirinci berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 s.d Desember 2018	HARGA SEWA TANAH BANGUNAN (Rp.)	LUAS TANAH (M ²)	PER BULAN	JUMLAH (Rp.)
	45.000	5.450	2	490.500.000
Bulan Januari 2019 s.d Desember 2019				
	45.000	5.450	12	2.943.000.000
Bulan Januari 2020 s.d Desember 2020				
	45.000	5.450	12	2.943.000.000
TOTAL				6.376.500.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan juga dikenai *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila tidak membayar sewa;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta benda yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan alamat kedudukannya dan nilainya harus lebih besar dari nilai tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon dan nilai bangunan rumah dinas dan tembok yang berdiri di atasnya;

9. Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Memberikan putusan lain menurut peradilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 542/Pdt.G/2020/PN Smg., tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan penghapusan aset bekas alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa/Kelurahan Mangkal Kulon, Kecamatan Tugu, tanggal 15 Februari 1989, Gambar Situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas $\pm 5.450 \text{ m}^2$, atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 495/PDT/2021/PT SMG., tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 542/Pdt.G/2020/PN Smg., *juncto* Nomor 3/Pdt.K/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Membatalkan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/PDT/2021/PT SMG., tanggal 21 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pdt.G/2020/PN Smg., tanggal 22 Juli 2021;

3. Mengadili Sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah *juncto* Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Menyatakan pencatatan aset dalam neraca aset yaitu Kartu Inventaris Barang yang merupakan pengamanan aset adalah berdasar hukum dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon ditinjau dari historis dan pemanfaatan aset;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dihitung sejak putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang dirinci berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 s.d Desember 2018	HARGA SEWA TANAH BANGUNAN (Rp.)	LUAS TANAH (M ²)	PER BULAN	JUMLAH (Rp.)
	45.000	5.450	2	490.500.000
Bulan Januari 2019 s.d Desember 2019				
	45.000	5.450	12	2.943.000.000
Bulan Januari 2020 s.d Desember 2020				
	45.000	5.450	12	2.943.000.000
TOTAL				6.376.500.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan juga dikenai *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila tidak membayar sewa;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan alamat kedudukannya dan nilainya harus lebih besar dari nilai tanah bekas Hak Pakai Nomor 12/Mangkang Kulon dan nilai bangunan rumah dinas dan tembok yang berdiri di atasnya;
- Menyatakan sebagai hukum putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022



Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa inti gugatan Penggugat adalah tuntutan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak melakukan penghapusan aset bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 12/Desa/Kelurahan Mangkang Kulon dan menuntut agar Tergugat dihukum untuk melakukan penghapusan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan penghapusan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pejabat Pemerintahan/*Onrechtmatig Overheidsdaad* (OOD) dengan warga masyarakat berdasarkan ketentuan di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/PDT/2021/PT SMG., tanggal 21 Desember 2021

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pdt.G/2020/PN Smg., tanggal 22 Juli 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 495/PDT/2021/PT SMG., tanggal 21 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 542/Pdt.G/2020/PN Smg., tanggal 22 Juli 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1815 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)